

Dorong Perbaikan Jalan Poros



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/03/2025

PENAJAM - Perbaikan akses jalan poros Sesumpu, menjadi prioritas warga untuk disampaikan kepada anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mahyudin.

Banyak warga yang mengeluhkan lambannya perhatian dan pengerjaan perbaikan jalan di kawasan tersebut. Warga mengungkapkan bahwa jalan poros itu sudah lama rusak dan sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

“Jalan ini sudah bertahun-tahun rusak. Kami minta jalan ini segera diperbaiki karena ini sangat memengaruhi mobilitas kami sehari-hari,” ujar salah seorang warga yang hadir dalam Reses, Minggu (23/2).

Mahyudin pun menanggapi keluhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan ini sudah direncanakan dalam APBD 2025 dengan anggaran sebesar Rp29 miliar.

“Memang, anggaran tersebut sudah dialokasikan, tetapi ada kemungkinan efisiensi anggaran yang akan memengaruhi volume pekerjaan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar jalan ini bisa diperbaiki secepatnya,” kata Mahyudin dihubungi belum lama ini.

Mahyudin menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas proyek. Sehingga jalan yang akan diperbaiki benar-benar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak.

“Kami berharap, jika ada pengurangan anggaran itu hanya akan memengaruhi sebagian kecil dari total anggaran. Kami ingin memastikan bahwa jalan ini bisa diperbaiki dengan baik, tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang ada,” ulasnya.

Selain itu, Mahyudin juga mendengar keluhan tentang kurangnya fasilitas yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti posyandu dan musala. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas umum tersebut dalam anggaran tahun depan. (ami/er)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dorong Perbaikan Jalan Poros, 04/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Dorong Perbaikan Jalan: Poros di Sesumpu Jadi Perhatian, DPRD: Sudah Dianggarkan Rp 29 Miliar, 03/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).